

# Dampak Pelaksanaan predatory Pricing oleh Pedagang Seafood Mentah Perspektif Teori Sadd Dzari'ah Muhamad Abu Zahrah (Studi Kasus Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)

Muhammada Bimo Fikri Hidayatullah<sup>1</sup>, Fatimah Zahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; bimofikri53@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; Fatimahahara@uinsu.ac.id

Received: 20/10/2022

Revised: 31/01/2023

Accepted: 02/03/2023

## Abstract

The perpetrators of predatory pricing by raw seafood traders at Pasar Pagi, Medan Helvetia District, are activities where traders sell products at prices below the cost of producing an item. With the first objective of predatory pricing is to get rid of opposing traders or competitors from the same market. However, after the trader succeeds in driving other business actors out of the market, then the trader raises the price again and maximizes the profits he gets. The purpose of this study was to determine the impact of predatory pricing on the morning market in Medan from the perspective of Muhammad Abu Zahrah. This study uses a qualitative approach to parse and explain the problem. This research is a field research (field research) with the type of normative-empirical research, in which the author conducts research based on applicable regulations with practices that are mostly carried out in society, where these practices are not in accordance with the applicable provisions as they should. The results of this study indicate that raw seafood traders as predatory pricing actors damage the price mechanism at the morning market in the Medan Helvetia sub-district which has been formed based on the sales environment in the market. The act of predatory pricing which is understood as being understood can provide an excuse for other traders which according to Muhammad Abu Zahra can cause something that causes damage or something that is prohibited. In this case, predatory pricing actors clearly provide an entry point for fraud against other seafood traders and this is not justified in Islamic law.

## Keywords

Predatory pricing; Sadd Dzariah; Raw Seafood Trader

## Corresponding Author

Muhammada Bimo Fikri Hidayatullah

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; bimofikri53@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Strategi dalam berbisnis adalah hal yang mutlak. Bagi pelaku bisnis persaingan adalah hal yang lumrah, mereka akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan dilakukan dengan berbagai cara, baik maupun dengan cara yang curang seperti dengan menjual produk dibawah harga yang tidak wajar yang bertujuan



merebut pangsa pasar dan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar, yakni salah satunya dengan cara melakukan praktek Predatory Pricing. Predatory Pricing merupakan salah satu bentuk strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost).

Adapun tujuan utama dari Predatory Pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama (Febrina, 2017). Setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut harus mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.

Predatory Pricing disebut اغراق (Ighraq), yaitu menjual produk di pasar kurang dari biaya marginalnya, dan metode ini diikuti oleh negara yang menginginkan menghilangkan persaingan untuk produk mereka dalam jangka panjang. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dalam syariah, jual beli yang mengandung mudharat dilarang oleh Nabi, seperti halnya sabda Nabi Mauhammad saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ

Artinya: Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruqathni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muthawatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari nabi sallallahu 'alaihi wasallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan " (Rajab, 2017)

Seperti yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, beberapa pedagang seafood menjadi actor untuk pelaku predator harga, dengan menetapkan harga rendah terhadap barang dagangan mereka. Sehingga banyak keluhan yang muncul dari pelaku usaha lain, dikarenakan pedagang seafood tersebut sudah merusak harga pasar dan merugikan pelaku usaha lain. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa barang dagangan yang dijual dengan harga sangat rendah yaitu ketika biasanya harga dipasaran 35.000/kg pedagang seafood mentah ini bisa menjual dengan harga 25.000/kg, dengan alasan agar dagangan segera habis. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku usaha, sehingga menimbulkan kesenjangan dan rasa tidak harmonis diantara para

pedagang seafood lainnya. Allah Swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa: 29) (Departemen Agama RI, 2012).

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan sebagai muslim untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak baik, termasuk tipu muslihat dengan cara perdagangan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam menentukan harga makanan, tergolong dalam kategori memakan harta dengan cara bathil dan tidak dibenarkan di dalam hukum Islam. Harusnya di dalam menjalin bermuamalah harus mengedapankan rasa kemanusiaan antar sesama para pedagang, sehingga tali persaudaraan semakin baik, lingkungan proses pasar dan jual-beli dapat terbangun dengan kondusif dan harmonis hal-hal yang seperti ini dapat diperhatikan sehingga menuntun pada kesejahteraan pada pelaku usaha pedagang seafood.

Rasullullah Saw bersabda bahwa pentingnya dalam menjaga etika dan rasa persaudara antara sesama pelaku dagang agar tercipta rasa persaudaraan yang kuat antara muslim sehingga para pelaku pedangan dapat memberikan hal positif terhadap para pembeli dengan tidak melakukan kecurangan dan penipuan antara sesama para pedagang.

و حدثنى يحيى بن أيوب وقتيبة حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ علي صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني.

"Dan telah menceritakan kepada Yahya bin Ayyub serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayub berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata: telah mengabarkan kepadaku al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau SAW mendapati jari-jari beliau basah, maka beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.(Muslim, n.d.)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa disamping mencari margin dalam proses jual beli yang dilakukan oleh para pedagang, bahwa kejujuran dalam berdagang merupakan kunci dalam mengait para konsumen sehingga rasa percaya timbul. Unsur penipuan terhindar dengan layaknya para pelaku dagang predatory pricing melaksanakan anjuran bermuamalah yang diajarkan oleh Islam, sehingga hukum-hukum Islam dan syariatnya dapat terealisasikan dan menjadikan ibadah bagi para pelaku

dagang. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ قُطَيْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ

Artinya: Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruqathni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muthawatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari nabi sallallahu 'alaihi wasallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan. "

Faktor dominan yang menjadi landasan at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan). Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, diharapkan agar terhindar dari kemudharatan dan kesusahan bagi para pihak sehingga dari perbuatan Sadd Dzari'ah. Yang tidak menyenangkan. Pengertian Sadd Dzari'ah menurut Abu Zahrah ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalkalkan. Dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zhalim itu haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu tinggi dapat mendzolimi pembeli, dan jika harga ditetapkan terlalu murah dapat mendzolimi penjual. Dan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang seafood dengan cara predatory pricing dapat menimbulkan kemudharatan sehingga bisa merusak mekanisme dan persaingan pada pasar. Namun hal itu dapat menjadi sebuah peluang dan memberikan kebaikan jika dilakukan dengan tidak dengan sewenang-wenang untuk prakteknya dilapangan lebih kepada pedagang tersebut merugikan pelaku usaha lain, sehingga di kemudian hari bisa terjadi perselisihan antar pelaku usaha dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema artikel ini ialah karya I Dewa Gede Riski Mada dan Sri Indrawati dengan judul "Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha". Penelitian tersebut membahas dampak dari praktik jual rugi dalam persaingan usaha, dari jangka pendek sampai jangka panjang serta membahas akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi. Hal yang membedakan atau pembaharuan dalam penulisan ini ialah dalam tulisan ini membahas hukum akibat pelaku Predatory Pricing dilihat dari kacamata teori sadd dzari'ah Muhamad abu Zahrah serta lokasi studi kasus penulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya.

Untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terhadap mekanisme pasar yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sudah sesuai dengan syari'at Islam, serta dampak pelaksanaan predatory pricing. Tidak ada dalil khusus maupun umum yang menjelaskan secara jelas

tentang penetapan harga dibawah harga pasar. Maka dari itu penulis melakukan penelitian menggunakan metode sadd dzari'ah untuk mengetahui dari pelaksanaan predatory pricing dalam penetapan harga dibawah harga pasar yang menyebabkan pihak banyak dirugikan akibat dari perdagangan yang tidak sehat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengurai dan menjelaskan permasalahan yang di atas penulis menggunakan. Teori yang digunakan sadd dzari'ah Menurut Muhammad Abu Zahra, sadd dzari'ah berarti merupakan suatu metode penggalian hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian normatif-empiris, yakni penulis melakukan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku dengan praktik yang banyak dilakukan di masyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Guna menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini maka sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Studi dokumen serta wawancara adalah dua teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Dampak perilaku *Predatory Pricing*

Persaingan usaha antara sesama pedagang *seafood* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia Kota Medan menjadikan para pedagang melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses jual beli yang tidak benar, diantaranya para pedagang sebagai aktor pelaku *predatory pricing* dalam hal penjualan *seafood* mentah pada konsumen, hal ini menjadikan suatu yang penting untuk diwaspadai dengan adanya pelaku *predatory pricing* oleh pedagang menjadikan mekanisme pasar dalam persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga berdampak menimbulkan suasana yang tidak harmonis antara pedagang saling tidak menyukai antara sesama pedagang dengan beralih pedagang satu dan lainnya sebagai actor *predatory pricing* merusak harga pasaran penjualan *seafood* mentah yang berdampak pada pedagang lain. Sehingga menjadikan para konsumen enggan membeli *seafood* mentah yang dijual pelaku *non predatory*

*pricing* dikarenakan lebih mahal dibandingkan dengan penjual lainya sebagai pelaku *predatory pricing*. Pada umumnya *predatory pricing* terkesan terlihat sangat menguntungkan namun setelah menyingkirkan pesaing dan menghambat para pesaing, pelaku *predatory pricing incumbent* mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan (Faishol dkk., 2022).

Sebagaimana di dalam hukum Islam tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* atau cara yang tidak diridhai olehNya, dalam hal berdalil untuk memenuhi hasrat dan keuntungan pribadi perorangan. Dalam sebuah mekanisme pasar sudah semestinya para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia harus saling mendorong satu sama lain untuk berlaku jujur dan adil dalam melakukan proses transaksi akad jual beli *seafood* mentah sehingga menjadikanya mekanisme pasar yang adil, dan mengedapan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara para pedagang. Sebagaiman firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa para pedagang dalam hal melakukan transaksi jual-beli tidak dibenarkan berperilaku yang tidak adil dalam artian berdalih-berdalih mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam. seperti halnya dengan pedagang sebagai *actor* perilaku *predatory pricing* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetian menurunkan harga jual *seafood* mentah dengan sewenang-wenang dalam artian agar penjualan segera habis, tanpa mempertimbangkan para pedagang *seafood* mentah yang lain. Hal ini sangat berdampak pada para pedagang *seafood* mentah yang lainya yang tidak melakukan *predatory pricing* atau *non predatory pricing*. Hal ini mengakibatkan tergangunya kestabilan para ekonomi pedagang dikarenakan tidak ada para pembeli yang membeli daganganya, sehingga pada realita dilapangan menjadikan para pedagang tidak menemukan kesejahteraan dalam hidup.

*Predatory pricing* sendiri merupakan sebuah strategi dari pedagang atau pelaku usaha dalam menjual produk dengan dibawah harga biaya produksi (*average cost* atau *marginal cost*) dan perlu dipahami bukan kegiatan *predatory pricing* apabila harga adalah sama atau diaatas biaya marginal dan produksi suatu barang (Febrina, 2017). Adapun tujuan dari *predatory pricing* adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha dan pesaing dari pasar yang sama, sehingga dengan begitu akibat yang ditimbulkan para pedagang lain non *predatory pricing* akan kekurangan peminat dengan semestinya dan perlahan berjalan waktu, sehingga para pedagang *seafood* mentah di pasar padi kecamatan Medan Helvetia akan semakin berkurang. Hal ini dapat melekat seperti kasus monopoli yang terjadi karena

mengakibatkan ketidak seimbangan pasar objek tersebut yang secara umum posisi pedagang atau pelaku usaha *seafood* mentah sangat berpengaruh dan dominan. Dalam prakteknya para pelaku *predatory pricing* melakukan praktek jual rugi (*predatory Pricing*). Berdasarkan aturan yang berlaku *Rule Of Reason* merupakan sebuah kegiatan yang dilarang (Sullivan & L, 1994).

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana di dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan pesaing usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Presiden Republik Indonesia, 1999).”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku *predatory pricing* melakukan jual rugi untuk mencari keuntungan dengan bermaksud menyingkirkan para pedagang *seafood* yang lainnya hal ini jelas tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Jual Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Jelas sebagai pelaku *predatory pricing* menjual rugi barang *seafood* mentah bertentangan dengan bermaksud melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dan berdampak tidak baik pada para pedagang *seafood* lainnya

Para pelaku *predatory pricing* sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana telah dilakukan observasi beberapa kali di lapangan menunjukkan hal yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, beberapa pedagang *seafood* menjadi *predator* harga, dengan menetapkan harga rendah terhadap barang dagangan mereka. Sehingga banyak keluhan yang muncul dari pelaku usaha lain, karena pedagang *seafood* tersebut sudah merusak harga pasar dan merugikan pelaku usaha lain. Dimana dari hasil penelitian, barang dagangan yang dijual dengan harga sangat rendah yaitu ketika biasanya harga dipasaran 35.000/kg pedagang *seafood* mentah ini bisa menjual dengan harga 25.000/kg, dengan alasan agar dagangan habis. Sebagaimana yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan bapak Suhain Anto merupakan seorang pedagang *seafood* mentah, beliau mengatakan bahwa;

“Saya jual dengan harga murah biar dagangan saya habis, kalau dijual harga mahal pasti banyak tersisa makanya dijual murah biar banyak yang beli dari pada terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan, makanya saya menjual dengan harga murah yang saya sebutkan dengan pertimbangan demikian (Anto, 2022).”

Pada praktek di lapangan para pedagang sebagai pelaku *predatory pricing* dalam penjual *seafood* mentah di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia memberikan dampak keuntungan para pelakunya sehingga dagangannya menjadi ramai dikunjungi para konsumen untuk membeli *seafood* mentah tersebut. Namun dengan ketentuan pada konsumen yang mendapat harga beli yang miring (murah)

dilarang mengambil dan memilih *seafood* sendiri melainkan harus diambil oleh pedagang. Alasan adanya larangan tersebut bagi konsumen mengambil atau memilih sendiri *seafood* tersebut agar ikan dagangannya tidak rusak dikarenakan banyak yang pembeli secara otomatis banyak tangan dan mengakibatkan ikannya makin rusak dan berserakan. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Suhain Anto (59th) sebagai pedagang *seafood* di Pasar Pagi Kota Medan Helvetia mengatakan;

“Saya udah jual harga murah sekali jangan lah dipilih-pilih, kalau banyak tangan yang memilih yang ada nanti rusak ikan dagangan saya apalagi ramai orang yang beli, kalau udah rusak yang ada kan jadi ga laku dagangannya(Anto, 2022).”

Hal tersebut menjadi pertimbangan para pedagang untuk tidak memberikan kebebasan dalam memilih ikan yang dibeli, dengan alasan ikanya dapat rusak dengan banyak tangan yang mengambil dan bertampak jadi tidak enak dipandang berakibatkan ikan makin tidak higienis dan tidak laku kembali untuk dijual. Dalam hal penetapan harga sebagaimana sudah diatur berdasarkan pasal 8 UU No. 5 tahun 1999 melarang penetapan harga yang berimplikasi pada persaingan usaha yang tidak sehat karena telah menyimpang dari standar nasional baik susunan tata hukum Eropa maupun pasal 5 ayat 1 dan 2 angka 2 Rancangan *international Antitrust Code* mengolongkan sebagai perjanjian dan hambatan persaingan usaha yang tidak sehat(Presiden Republik Indonesia, 1999). Karena demikian pengurangan yang berorientasi pada predatory pricing merusak tatanan ekonomi dan mekanisme penjualan dipasar, sehingga dapat mengurangi kuantitas para pedagang seafood lainnya.

Upaya *predatory pricing* yang dilakukan oleh pedagang *seafood* dengan upaya menjual rugi *seafood* mentah demi mencari keuntungan yang secara umum dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap pedagang *seafood* mentah di kota Medan Helvetia termasuk ketidakadilan dalam bersaing untuk mencari para pembeli dari *seafood* mentah di pasar Pagi Kota Medan Helvetia. Persaingan usaha sendiri terdapat beberapa kategori diantaranya persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Persaingan sempurna secara umum dapat dikategorikan pembeli banyak dan penjual banyak. Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat jumlah penjual sedikit dan barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen tidak ada kebebasan sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan(Febrina, 2017).

*Predatory Pricing*, dimana pedagang *seafood* mentah menetapkan harga jauh dibawah harga pasar sehingga merusak mekanisme pasar dan merusak harga pasar hal ini sangat berdampak banyak menimbulkan kerugian terhadap para pedagang *seafood* lainnya, termasuk kurangnya para pembeli atau pelanggan dari pedagang *seafood* mentah, diakibatkan adanya pelaku *predatory pricing* dari pedagang *seafood* mentah di pasar pagi Medan Helvetia. Terlebih lagi terdapat unsur *gharar* didalamnya, karena

setiap pembeli tidak boleh memilih barang yang akan dibeli, hanya penjual yang boleh memilih dan memasukkannya ke dalam kantong plastik.

No	Jenis Barang	Harga Awal / Kg	Harga Kedua / Kg
1	Ikan Dencis	40.000,00	25.000,00
2	Udang	80.000,00	60.000,00
3	Ikan Batu Nangka	25.000,00	15.000,00
4	Kerang Besar Kuppas	80.000,00	60.000,00
5	Cumi-cumi	70.000,00	55.000,00
6	Ikan Kakap Batu	60.000,00	45.000,00
7	Kerang Kulit	25.000,00	15.000,00

Gambar. 1.1 Table harga Barang Seafood Mentah

Dari hal tersebut karena barang *seafood* mentah yang dijual dari harga yang tidak normal memiliki banyak dampak mudharat yang akan terjadi sehingga memberikan kesusahan pelaku usaha pedagang *seafood* mentah Medan di pasar pagi Medan Helvetia. Jual rugi yang dimaksud menjual barang *seafood* mentah dengan harga yang rendah sehingga menyingkirkan pesaingnya juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk di pasar yang sama. Sebagaimana berdasarkan kaidah hukum Islam melarang memberikan dampak mudharat yang secara langsung pada pedagang *seafood* di pasar pagi Medan Helvetia, kota Medan sebagaimana dengan kaidah fiqh;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa larangan terhadap para pedagang untuk memberikan mudharat pada orang lain, termasuk mencari keuntungan pada diri sendiri yaitu pedangan *seafood* yang melakukan *predatory pricing* yang mengakibatkan kerugian pada pedangan non *predatory pricing*.

### 3.2. Perspektif Muhammad Abu Zahra dengan metode saddal-dzari'ah bagi pelaksana *predatory pricing* di pasar pagi Helvetia kota Medan

Hadirnya pelaku *predatory pricing* pedagang *seafood* Mentah di Kota Medan, memberikan dampak yang memprihatinkan untuk para pedagang *seafood* mentah lainnya, yang secara umum pelaku *predatory pricing* menjual rugi barang dagangannya dengan tujuan untuk mencurangi dengan bermaksud mengurangi jumlah populasi para pesaing para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia. Sehingga banyak konsumen yang berpindahan pada lapak para pedagang pelaku *predatory pricing* yang secara umum dapat memberikan keuntungan yang lebih terhadap individu

penjualnya. Perbuatan tersebut jelas memberikan *mafsadah* (kerusakan) dan kemudharatan bagi pedagang lainnya, hal ini jelas tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam karena bertentangan serta tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sudah sepatutnya para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi Medan Helvetia menetapkan harga pada *seafood* mentah yang seimbang dan sesuai dengan label harga mekanisme pasar di lapangan yang secara umum tidak merusak harga pasaran. Kerena melakukan kecurangan dengan menjual rugi demi menyingkirkan para pesaingnya, menunjukkan bahwa perbuatan yang demikian mengarah pada kemudharatan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap para pedagang lainnya. Sehingga memberikan kesusahan pada hidup para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia jauh dari prinsip agama dan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan pengaturan yang baik di dalamnya yang dalam harapan memberikan kemanfaatan pada pedagang *seafood* di pasar pagi.

Menurut Muhammad Abu Zahra, *sadd dzari'ah* adalah salah satu dasar istinbat hukum Imam Malik. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ahmad Muhammad al-Mughny menurutnya; syari'at Islam datang untuk mewujudkan *maqashid syari'at*, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqashid syari'at* itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh *syari'* dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh *syari'* (Tuhan). *Sadd dzari'ah istinbath* hukum yang dipakai Imam Malik, sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. *Predatory pricing* yang dilakukan oleh pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia hanya menguntungkan dalam jangka pendek untuk konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dan pasar yang menghambat calon pesaing baru, pedagang *seafood* mentah kemudian mengharap dan dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan akan menutupi kerugian tersebut dan merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pedagang *seafood* mentah hanya memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi dengan harga yang rendah.

Oleh karena itu perbuatan *predatory pricing* yang dipahami sebagai yang dipahami dapat memberikan *mafsadah* terhadap pedagang lainnya yang dipandang berdasarkan *sadd dzariah* dipandangan bertentangan dan tidak dibenarkan secara hukum Islam, karena dapat merusak mekanisme pasar dan tatanan ekonomi untuk para pedagang *seafood* mentah di kota Medan Helvetia. Imam Malik berpendapat *sadd dzari'ah* adalah salah satu dasar *istinbath* hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fuqaha' kontemporer. Mayoritas fuqaha' sepakat menggunakan *sadd dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam (Misranetti, 2020). Menurut Muhammad Abu Zahra, "*sadd dzari'ah* berarti merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang,

menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. “Perbuatan yang dilakukan para pedangan *seafood* yang menjalankan praktek *predatory pricing* hal ini jelas memberikan ruang pintu masuk untuk melakukan kecurangan terhadap pedagang *seafood* lainnya, dengan maksud menjual rugi dagangannya agar mengurangi para pesaing pedagang *seafood* mentah lainnya. *Sadd dzari'ah* merupakan metode hukum yang digunakan mendatangkan manfaat dan memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menolak mafhsadat (Zahra, 2016).

Dapat dipahami bahwa disamping mencari margin dalam proses jual beli yang dilakukan oleh para pedangan, bahwa kejujuran dalam berdagangan merupakan kunci dalam mengait para konsumen sehingga rasa percaya timbul. Unsur penipuan terhindar dengan layaknya para pelaku dagang *predatory pricing* melaksanakan anjuran bermuamalah yang diajarkan oleh Islam, sehingga hukum-hukum Islam dan syariatnya dapat terealisasi dan menjadikan ibadah bagi para pelaku dagang. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْفَطُ أَنَا سَعِيدٌ وَأَنَا سَعِيدٌ وَلَهُ طَرِيقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

*Artinya: Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruqathni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muthawatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari nabi sallallahu 'alaihi wasallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan" (Rikin, 2017).*

Faktor dominan yang menjadi landasan *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan). Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia kota Medan, diharapkan agar terhindar dari kemudharatan dan kesusahan bagi para pihak sehingga dari perbuatan *sadd dzari'ah* yang tidak menyenangkan. Pengertian *sadd dzari'ah* menurut Abu Zahrah ialah sesuatu yang menjadi perantar kearah perbuatan yang diharamkan atau yang dihالalkan. Dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zhalim itu haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu tinggi dapat mendzolimi pembeli, dan jika harga ditetapkan terlalu murah dapat mendzolimi penjual. Dan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang *seafood* dengan cara *predatory pricing* dapat menimbulkan kemudharatan sehingga bisa merusak mekanisme dan persaingan pada pasar. Namun hal itu dapat menjadi sebuah peluang dan memberikan kebaikan jika dilakukan dengan tidak dengan sewenang-wenang untuk prakteknya dilapangan lebih kepada pedagang tersebut merugikan pelaku

usaha lain, sehingga di kemudian hari bisa terjadi perselisihan antar pelaku usaha dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktek perbuatan *predatory pricing* di temukan di pasar pagi Medan Helvetia sebagaimana dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan bapak Suhain Anto seorang pedagang yang beralamat Jalan. Banteng Sei Sekambang C II Kecamatan Medan Helvetia, merupakan seorang pedagang seafood mentah, beliau mengatakan bahwa;

“Saya jual dengan harga murah biar dagangan saya habis, kalau dijual harga mahal pasti banyak tersisa makanya dijual murah biar banyak yang beli. dari pada terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan, makanya saya menjual dengan harga murah yang saya sebutkan dengan pertimbangan demikian (Anto, 2022).”

Dilapangan menunjukan para pedagang sebagai pelaku *predatory pricing* dalam penjual *seafood* mentah di Pasari Pagi Kecamatan Medan Helvetia memberikan dampak keuntungan para pelakunya sehingga dagangannya menjadi ramai dikunjungi para konsumen untuk membeli *seafood* mentah tersebut, hal ini memberikan keuntungan terhadap bapak Suhain meskipun telah melakukan jual rugi terhadap konsumen, namun perbuatan tersebut, bisa berakibat kerusakan karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga memberikan dampak yang terhadap pedagang *seafood* mentah lainnya. Sebagaimana telah dilakukan wawancara dengan beberapa konsumen dari pembeli *seafood* dari bapak Suhain yaitu ibu Lely yang beralamat jalan Beringin Raya Medan Helvetia, sebagai ibu rumah tangga mengatakan

“Saya membeli seafood di bapak Suhain karena harganya yang murah, sehingga dapat menghemat prekonomian, meskipun dapat harga yang murah namun tidak dibolehkan megambil sendiri *seafood* mentahnya nanti dipilihkan oleh pedagangnya, namun hal itu tidak jadi masalah (Lely, 2022).”

Ungkap ibu Leli saat diwawancara di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia, kemudian alasan tidak dibenarkan mengambil *seafood* mentahnya sendiri dikarenakan adanya larangan tersebut bagi konsumen mengambil atau memilih sendiri *seafood* tersebut agar ikan dagangannya tidak rusak dikarenakan banyak yang pembeli secara otomatis banyak tangan dan mengakibatkan ikannya makin rusak dan berserakan.

Pandangan Muhammad Abu Zahrah mengenai *sadd dzari'ah* yaitu wasilah (perantara) sedang sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalkan (Takhim, 2019). Adapun hadits Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Annas Ibn Malik. Dalam riwayat ini dikatakan;

عن أنس رضي الله عنه، قال لئن آس: يارسول الله! غلا السعر، فسعر لنا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو أملكسعر، القابض، الباسط، الرزق، وإينأر جوا أنالقيال لهوليسأخدمكم ميطالبنبيمظلمة فيدمو لامال

Artinya: Dari Annas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”, lalu Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan yang memberi rezeki, dan aku berharap bertemu dengan Allah dan janganlah salah seorang dari kalian menuntut saya untuk berlaku zhalim dalam soal harta dan nyawa” (Al-Albani, 2007).

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zhalim itu haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu tinggi dapat mendzolimi pembeli, dan jika harga ditetapkan terlalu murah dapat mendzolimi penjual. Kemudian dengan adanya pelaku *predatory pricing* oleh pedagang *seafood* bukan hanya menetapkan harga yang sewenang-wewangnya namun perbuatan yang demikian memberikan dampak mudharat dalam jual rugi terhadap konsumen dapat mematikan kegiatan usaha para pedagang lainnya dan hal ini jelas tidak dibenarkan secara agama dan bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa akibat dan dampak yang ditimbulkan bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang *seafood* mentah memiliki mudharat, diantaranya:

Pedagang *seafood* mentah merusak mekanisme harga pasar jelas dalam hal ini *predatory pricing* oleh pedagang *seafood* mentah di kecamatan Medan Helvetia merusak tatanan pasar yang sudah dibentuk bagaimana lingkungan penjualan di pasar tersebut, namun adanya perbuatan *predatory pricing* mampu memberikan dampak negative terhadap pedagang yaitu diantara merusak mekanisme pasar yang telah ada.

Pedagang *seafood* mentah melakukan persaingan usaha dengan cara tidak sehat. Adanya perilaku *predatory pricing* pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia membuat persaingan usaha dalam mekanisme pasar tidak sehat, sehingga hal itu dapat merusak persaudaraan dan hubungan emosional antara pada pedagang *seafood* lainnya karena dengan adanya kegiatan *predatory pricing* mampu mengambil setiap pelanggan dan konsumen *seafood* mentah lainnya.

Pedagang tersebut merugikan pelaku usaha lain, sehingga di kemudian hari bisa terjadi perselisihan antar pelaku usaha. Perbuatan *predatory pricing* dengan melaksanakan jual rugi untuk mengurangi para pesaing *seafood* mentah lainnya hal ini jelas tidak dibenarkan secara hukum Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan serta dapat merusak hubungan persaudaraan antara sesama pedagang *seafood* mentah lainnya. Hal ini juga dari perbuatan *predatory pricing* mampu merugikan pedagang *seafood* lainnya akibat dampak yang ditimbulkan.

Cara yang digunakan dalam praktik jual beli yaitu pembeli tidak boleh memilih sehingga terjadi unsur *gharar* (tidak jelas) terhadap barang yang di jual, dalam islam dilarang praktik jual beli *gharar*. Barang yang dijual tidak diketahui kondisinya. Dalam prakteknya sebagaimana konsumen *seafood* yang

hendak membeli makanan dari pedangan *seafood* pelaku *predatory pricing* memberikan beberapa syarat bahwa konsumen tidak bisa memilih langsung ditakutkan *seafood* yang dijual dapat kelihatan tidak bagus karena banyak yang tangan yang memegang dan berdalih dapat berdampak jualnya tidak laku. Namun sebagaimana yang dipahami bahwa konsep dalam jual beli harus ada keterbukaan saling ridha, kemudian barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat dan tidak mengandung *gharar*. Jelas dalam hal ini perbuatan dari *predatory pricing* terdapat unsur *gharar* (tidak jelas) dalam jual rugi terhadap barang dagangan yang dijualnya.

Dapat diketahui bahwa akibat dampak yang ditimbulkan *predatory pricing* oleh pedangan *seafood* kecamatan Medan Helvetia memberikan banya beberapa dampak mudharat diantaranya memberikan persaingan usaha yang tidak sehat antara para pedagang, membuat mekanisme pasar tidak seimbang, sehingga dapat merusak harga jual yang sudah disepakati, serta perbuatannya terdapat unsur *gharar* (tidak jelas), dimana konsumen tidak mengetahui kondisi *seafood* tersebut. Karena hanya pedagang yang boleh memilih dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Diantaranya yaitu, barang yang diperjual-belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan (Suhendi, 2008). Sebagaimana di dalam Al-qur'an melarang perbuatan yang mengambil keuntungan dari hasil jual beli secara *bathil*, hal itu dapat mengakibatkan kemudhaatan dan kerusakan Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa: 29)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa para pedagang dalam hal melakukan transaksi jual-beli tidak dibenarkan berperilaku yang tidak adil dalam artian berdalih-berdalih mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam. Seperti halnya dengan pedagang sebagai aktor perilaku *predatory pricing* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia menurunkan harga jual *seafood* mentah dengan sewenang-wenang dalam artian agar penjualan segera habis demi mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan para pedagang *seafood* mentah yang lain dalam hal kesejahteraan dan keberlangsungan hidup.

#### 4. KESIMPULAN

Perilaku *predatory pricing* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetian Kota Medan dengan menjual *seafood* mentah dengan sewenang-wenang dalam artian agar penjualan segera habis, tanpa

mempertimbangkan para pedagang seafood mentah yang lain, berdampak mengakibatkan terganggunya kestabilan ekonomi pedagang lainnya dikarenakan berkurangnya para pembeli yang membeli dagangannya, sehingga menjadikan para pedagang sulit menemukan kesejahteraan dalam hidup.

Cara yang digunakan dalam praktik jual beli yaitu pembeli tidak boleh memilih sehingga terjadi unsur gharar (tidak jelas) terhadap barang yang di jual, dalam Islam dilarang praktik jual beli gharar. Barang yang dijual tidak diketahui kondisinya. Dalam prakteknya sebagaimana konsumen seafood yang hendak membeli makanan dari pedagang seafood pelaku predatory pricing memberikan beberapa syarat bahwa konsumen tidak bisa memilih langsung ditakutkan seafood yang dijual dapat kelihatan tidak bagus karena banyak yang tangan yang memegang dan berdalih dapat berdampak jualnya tidak laku.

## REFERENSI

- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Abu Daud* (2 ed.; A. M. Ihsan, Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anto, S. (2022). *Interview Pedangang Seafood di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetian*.
- Departemen Agama RI. (2012). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Faishol, M., Nur, L., Nisak, S., Najib, M. T. A., Azmi, A., & Sadid, M. A. (2022). Praktek Predatory Pricing dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4*(No 2).
- Febrina, R. (2017). Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha). *Jurnal Selat, Vol. 4*(N0.2).
- Lely. (2022). *Interview Ibu rumah Tangga, yang beralamat Jl. Beringin raya Medan Helvetia*.
- Misranetti, M. (2020). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl, Vol. 7*(No. 1).
- Muslim. (2011). Hadits No 147. Diambil dari Hadits.in website: <https://hadits.in/>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Rajab, I. (2017). *Jaami' Al-'Uluum wal Hikam* (M. Fadhel, Penerj.). Ummul Quro.
- Rikin. (2017). Larangan Berbuat Madharat. Diambil dari Kemenag Probolinggo website: <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/>
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sullivan, E. T., & L, J. (1994). *Understanding And Trust and Its Economic Implication*. New York: Matthew Bander and Co.
- Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14*(1).
- Zahra, M. A. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

**Wawancara**

Anto, S. (2022). *Interview Pedangang Seafood di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetian.*

Lely. (2022). *Interview Ibu rumah Tangga, yang beralamat Jl. Beringin raya Medan Helvetia.*